

DIREKTORAT JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

PENGAKUAN
SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR BATUBARA
ET-BATUBARA
NOMOR : 03.ET-04.14.0189

Menunjuk permohonan PT. Bangun Olahsarana Sukses No. 014/DIR-BOSS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, dan berdasarkan:

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Perdagangan No. 49/M-DAG/PER/8/2014
- Rekomendasi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1825/30/DJB/2014 tanggal 13 Oktober 2014

EKSPORTIR TERDAFTAR BATUBARA
(ET-BATUBARA)

K e p a d a :

Nama Perusahaan : PT. Bangun Olahsarana Sukses
Jenis Batubara dan Produk Batubara : Batubara
Alamat Perusahaan/Pabrik/Gudang : Gedung BRI II Lt. 15 Suite 1505, Jl. Jend Sudirman No. 44-46, Jakarta Pusat
Nama Penanggung Jawab Perusahaan : William Siawira
Nomor Telepon/Fax Perusahaan : 021-57851160 / 021-57851161
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 09.05.1.46.73942
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.853.198.6-077.000
Nomor Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) : Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.013b/2010 tanggal 8 Januari 2010

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor secara tertulis mengenai pelaksanaan ekspor baik terealisasi maupun tidak terealisasi setiap bulannya paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengakuan sebagai ET-Batubara kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
- Laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga disampaikan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>;
- Wajib melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
- Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan, dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mentaati ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 49/M-DAG/PER/8/2014, termasuk ketentuan pelunasan pembayaran iuran produksi/royalti, wajib di verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri dan tetap mengikuti ketentuan tatalaksana kepabeanaan yang berlaku;
- Batubara dan Produk batubara yang akan diekspor harus berasal dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) yang tercantum pada ET-Batubara ini;
- Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada angka 1 sampai dengan 5 di atas, dapat dikenakan sanksi pencabutan pengakuan sebagai ET-Batubara;
- Pengakuan sebagai ET-Batubara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 19 Oktober 2017 yang merupakan tanggal terakhir pendaftaran PEB di kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.
- Jika dikemudian hari ditemukan perbedaan antara dokumen dan kenyataan di lapangan, maka pengakuan sebagai ET-Batubara dapat ditinjau kembali atau dicabut;
- Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas ekspor Batubara dan Produk Batubara yang dilakukan;

Tembusan :

- Menteri Perdagangan;
- Wakil Menteri Perdagangan;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
- Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
- Gubernur/Bupati/Walikota Daerah Pengekspor Batubara dan Produk Batubara;
- Kadis Perindag Provinsi Pengekspor Batubara dan Produk Batubara;
- Ka. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Pengekspor Batubara dan Produk Batubara;
- Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Muat Setempat;
- Survevor Batubara dan Produk Batubara

Jakarta, 20 Oktober 2014

Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri

Partogi Pangaribuan

